

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hutan merupakan sumber daya alam yang menempati posisi strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekitar dua pertiga dari 191 juta hektare daratan Indonesia adalah kawasan hutan dengan ekosistem yang beragam, mulai dari hutan tropika daratan tinggi, sampai hutan rawa gambut, hutan rawa air tawar, hutan bakau (mangrove).¹

Hutan di Indonesia dimanfaatkan sebagai salah satu penentu keberhasilan Pemerintah Indonesia dalam rangka pengelolaan hutan. Apabila pengelolaan hutan itu dilakukan tanpa adanya pengawasan akan memberikan dampak negatif terhadap hutan itu sendiri. Kenyataannya, di Indonesia sendiri masih banyak penyalahgunaan pemanfaatan hutan oleh sebagian kalangan, karenanya tidak dilakukan terlebih dahulu mengenai kebijakan pemanfaatan hutan yang baik dan benar. Padahal pengelolaan dan pemanfaatan hutan perlu adanya izin dari pejabat yang berwenang.

Seiring dengan perkembangan kehidupan masyarakat modern dalam menghadapi globalisasi serta adanya proses industrialisasi dan modernisasi akan menumbuhkan perubahan proses sosial dalam tata kehidupan masyarakat. Proses industrialisasi dan modernisasi dan terutama industrialisasi kehutanan telah berdampak besar pada kelangsungan hutan sebagai penyangga hidup dan kehidupan makhluk

¹ Supriadi, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h.21

dunia. Hutan merupakan sumber daya alam yang sangat penting, tidak hanya sebagai sumber daya kayu, tetapi lebih sebagai salah satu komponen lingkungan hidup.²

Saat ini Indonesia termasuk Negara dengan tingkat deforestasi cukup tinggi, pada tahun 2018-2019 kawasan hutan 375.866,7 Ha, areal penggunaan lain 86.591,8 Ha, dengan total deforestasi 462.458,5 Ha. Di Sumatera utara kawasan hutan 9.583,9 Ha, areal penggunaan lain 2.818,5 Ha, dengan total deforestasi 12.402,4 Ha.³ Kasus kejahatan pembalakan liar di Sumatera Utara dari tahun 2014 – 2018 ada 227 kasus.⁴

Ideologi penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam tertuang dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya ayat (4) yang secara tegas menentukan bahwa perekonomian Nasional di selenggarakan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan, lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.⁵

Sehingga pembalakan liar yang bertujuan hanya untuk keuntungan pribadi memberi dampak pada aspek kelestarian lingkungan dan akan

² Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, h.6.

³ <https://www.bps.go.id/statictable/2019/11/25/2081/angka-deforestasi-netto-indonesia-di-dalam-dan-di-luar-kawasan-hutan-tahun-2013-2019-ha-th-.html>.

⁴ <https://sumut.bps.go.id/statictable/2020/02/03/1698/banyaknya-peristiwa-kejahatan-pelanggaran-yang-dilaporkan-menurut-jenis-kejahatan-pelanggaran-2014--2018.html>.

⁵ Wartiningsih, Pidana *Kehutanan Keterlibatan dan Pertanggung Jawaban Penyelenggara Kebijakan Kehutanan*, Setara Press, Malang: 2014, h.4.

memberikan kerugian terhadap Indonesia. Sebagai bentuk perlindungan terhadap kelestarian hutan dan penegakan hukum terhadap pembalakan liar, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan, Pemberantasan, Perusakan Hutan yang selanjutnya disebut UU PPPH. Diharapkan dengan berlakunya undang-undang dapat memberikan penanganan yang efektif terhadap kasus-kasus tindak pidana pembalakan liar (*illegal logging*).

Pasal 12 huruf (k) UU PPPH telah secara tegas menyatakan bahwa setiap orang dilarang menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan dan/atau memiliki hasil hutan yang di ketahui berasal dari pembalakan liar. Pasal 39 huruf b UU PPPH menyebutkan “dalam hal hasil penyidikan belum lengkap, penuntut umum wajib melakukan penyidikan paling lama 20 (dua puluh) hari dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari” Dengan diakomodirnya kewenangan penuntut umum sebagaimana tercantum di dalam Pasal 39 huruf b tersebut, dimaksudkan untuk mempercepat penyelesaian perkara perusakan hutan dalam tahap penyidikan.⁶

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur tentang sistem peradilan pidana yang merupakan sistem terpadu (*integrated criminal justice system*) yang diletakkan di atas landasan prinsip “diferensiasi fungsional” diantara para penegak hukum sesuai dengan “tahap proses kewenangan” yang diberikan Undang-Undang

⁶ Mirza Nasution, *Politik Hukum Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Pusantara, Jakarta, 2015, h.17.

kepada masing-masing.⁷ Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum memiliki kedudukan sentral dalam sistem hukum di Indonesia. Kejaksaan berperan sebagai pengendali penanganan perkara dimana hanya Jaksa/Penuntut Umum yang dapat menentukan dapat atau tidaknya suatu perkara diajukan ke pengadilan yang hal ini merupakan perwujudan asas *Dominus Litis* sebagaimana ketentuan dalam Pasal 139 KUHP.

Proses yang dilakukan dalam penyelidikan dan penyidikan merupakan hal yang penting dalam penegakan hukum acara pidana, sebab dalam pelaksanaannya sering kali harus menyinggung derajat dan/atau martabat individu yang berada dalam persangkaan.

Dengan adanya kewajiban penuntut umum untuk melakukan penyidikan maka akan memecah kebuntuan serta dapat mempercepat proses penanganan perkara sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 39 huruf b UU PPPH. Oleh sebab itu, kewenangan penuntut umum dalam melakukan penyidikan tentunya menjadi suatu keniscayaan dalam upaya penyelesaian atau penanganan kasus-kasus perusakan hutan.

Wilayah Kabupaten Langkat kerap terjadi tindak pidana pembalakan liar karena kawasan tersebut masih memiliki kelestarian hutan yang luas, sehingga adanya oknum yang melakukan penyalahgunaan pemanfaatan lahan hutan. Maka peran Kejaksaan Negeri Langkat harus berperan dalam menerapkan UU PPPH sebagaimana

⁷ M. Yahya Harahap, *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, h. 90.

bertujuan untuk mempercepat proses penyelesaian perkara perusakan hutan dalam tahap penyidikan.

Berdasarkan ketentuan yang diuraikan di atas tentang proses penyelesaian tindak pidana pembalakan liar, bahwa tindak pidana pembalakan liar harus diselesaikan melalui tahap penyidikan kejaksaan. Diperlukan peranan kejaksaan negeri panyabungon dalam menangani tindak pidana pembalakan liar. Sehingga membuat penulis tertarik mengangkat judul skripsi **“PERAN KEJAKSAAN NEGERI LANGKAT DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA PEMBALAKAN LIAR DI KABUPATEN LANGKAT”**.

B. Rumusan Masalah

Identifikasi masalah merupakan langkah yang penting untuk mengetahui suatu permasalahan utama yang hendak ditanyakan, diteliti serta dibahas. Rumusan masalah ini lah yang hendak akan dipecahkan oleh penulis. Adapun permasalahan dalam proposal ini adalah :

1. Bagaimana pengaturan hukum tindak pidana pembalakan liar ?
2. Bagaimana penegakan hukum oleh Kejaksaan Negeri Langkat dalam menangani tindak pidana pembalakan liar ?
3. Bagaimana hambatan dan upaya Kejaksaan Negeri Langkat dalam menangani kasus pembalakan liar ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, tujuan dari sebuah penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum penanggulangan tindak pidana pembalakan liar.
2. Untuk mengetahui peran Kejaksaan Negeri Langkat dalam upaya penegakan hukum tindakan pidana pembalakan liar di Kabupaten Langkat.
3. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi hambatan Kejaksaan Negeri Langkat dalam menangani kasus pembalakan liar di Kabupaten Langkat.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara teoritis
 - a. Manfaat dari penelitian ini, penulis dapat menambah pengetahuan dibidang ilmu hukum kepidanaan mengenai penanganan kasus tindak pidana pembalakan liar, selanjutnya penulis harapkan dapat memberikan manfaat bagi akademisi lainnya yang dimana hasil dari penelitian ini dapat menjadi salah satu sumber didalam penelitian dibidang yang sama.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang ilmiah bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya yang dapat dimanfaatkan berbagai pihak.
2. Manfaat secara praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan tentang aturan yang berlaku terhadap penegakan hukum tindak pidana pembalakan liar di Kabupaten Langkat. Untuk

mengetahui peran kejaksaan dalam upaya penanganan tindak pidana pembalakan liar, juga mengetahui hambatan dalam penegakan tindak pidana pembalakan liar.

E. Defenisi Operasional

1. Pada Pasal 1 angka 4 UU PPPH, Pembalakan liar atau perusakan hutan adalah semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi.
2. Menurut Pasal 2 ayat (1) UU No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia "Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan UU.
3. Tindak Pidana adalah perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Selanjutnya Mulyatno menyebutkan bahwa menurut wujud atau sifatnya, perbuatan-perbuatan pidana ini adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum, merugikan masyarakat dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang dihanggap baik dan adil.⁸
4. Pembalakan Liar adalah kegiatan penebangan, pengangkutan dan penjualan kayu yang tidak sah atau tidak memiliki izin dari otoritas setempat. Secara praktek, illegal logging dilakukan terhadap areal hutan yang secara prinsip dilarang. Di samping itu, praktek illegal

⁸ Mooeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta*, Jakarta, 2008, h.54.

logging dapat pula terjadi selama pengangkutan, termasuk proses ekspor dengan memberikan informasi salah ke bea cukai, sampai sebelum kayu dijual di pasar legal.⁹

5. Pelaku tindak pidana pembalakan liar menurut hukum islam adalah Jarimah Taz'ir. Dimana jarimah taz'ir adalah Kata ta'zir merupakan bentuk masdar dari kata "azara" yang artinya menolak.¹⁰

⁹ Indro Sugianto, *Manual Investasi Illegal Logging*, Indonesian Center For Environmental Law, Jakarta, 2006, h. 15-18.

¹⁰ Marsum, *Fiqih Jinayat Hukum Pidana Islam*, Penerbitan FH UII, Yogyakarta BAG, 1991, h. 139.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana dan Penegakan Hukum

1. Pengertian Tindak Pidana

Sudah umum diketahui beberapa ahli hukum pidana menyamakan pengertian *Strafbaar Feit* dengan tindak pidana. Secara terminologi *Strafbaar Feit* disamakan pengertiannya dengan tindak pidana, dengan maksud agar mempermudah pemakaian kata karena istilah tindak pidana sudah banyak digunakan di beberapa peraturan perundang-undangan maupun disebutkan oleh beberapa ahli hukum pidana dalam beberapa literturnya. Penggunaan istilah tindak pidana mempunyai tujuan agar adanya konsistensi penulisan mengenai terminologi *Strafbaar Feit*.¹¹

Pada Undang-Undang sendiri tidak memberikan pengertian apa sebenarnya pengertian dari istilah *Strafbaar Feit*, maka muncul beberapa pendapat tentang apa arti sebenarnya dari *Strafbaar Feit*, seperti Hazewinkel-Suringa berpendapa bahwa *Strafbaar Feit* sebagai suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah di tolak didalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus di tiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalamnya. Menurut Profesor Pompe perkataan *Strafbaar Feit* itu sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun

¹¹ Agus Rusianto, *Tindak Pidana Dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Kencana Prenadamedia Group, Surabaya, 2020, h.11-12.

tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.¹²

Secara umum tindak pidana memiliki pengertian suatu perbuatan yang dapat dipidana.¹³ Beberapa ahli juga ada yang berpendapat mengenai perumusan tindak pidana, dari Indonesia seperti menurut Dr. Wirjono Prodjodikoro adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Pelaku dianggap sebagai subjek tindak pidana.¹⁴ Ahli Barat seperti Van Hamel berpendapat bahwa tindak pidana merupakan kelakuan manusia yang dilakukan dengan kesalahan, bertentangan dengan hukum dan patut dipidanakan. Vos berpendapat bahwa suatu tindak pidana adalah kelakuan manusia yang pada umumnya diatur oleh Undang-Undang dan diancam dengan pidana. Dan yang terakhir menurut Utrecht tindak pidana adalah adanya perilaku yang melawan hukum, adanya pelaku yang dapat bertanggung jawab atas kesalahan yang dia lakukan.¹⁵

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur memiliki pengertian adalah elemen dalam suatu perbuatan pidana.¹⁶ Suatu perbuatan pidana dapat dikatakan sebagai

¹² P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theo Junior, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cet.III, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, h.179-180.

¹³ Ratna WP, Ratna WP, *Aspek pidana Penyalahgunaan Narkotika*, Cet.I, Legality, Yogyakarta, 2017, h.59.

¹⁴ E. Y. Kanter dan S. R. Sianturi, , *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Cet.III, Stora Grafika, Jakarta, 2019, h. 59-61.

¹⁵ Agus Rusianto, *Op.Cit*, h.2-3.

¹⁶ Eddy O.S Hiarej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, h.30.

tindak pidana harus memenuhi beberapa unsur, dalam Kitap Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memberi syarat utama yang harus dipenuhi, yaitu sifat melawan hukum (*wederrechtelijkhid*) dan kesalahan (*schuld*). Menurut Prof Simons, unsur suatu tindak pidana adalah :

1. Perbuatan manusia (positif/negatif), berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan.
2. Diancam dengan pidana.
3. Dilakukan dengan kesalahan.
4. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab¹⁷.

Secara garis besar dari beberapa pendapat ahli hukum pidana dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur tindak pidana yaitu Unsur Subjektif, Unsur Objektif.¹⁸

a. Unsur Subjektif

Unsur subjektif merupakan unsur yang melekat atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan yang termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang ada dalam hatinya, Seperti adanya niat dan maksud.¹⁹ Secara singkat pengertian dari unsur subjektif adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan diri si pelaku. Unsur ini meliputi :

- 1) Kesengajaan (*dolus*)
- 2) Kealpaan (*culpa*)
- 3) Niat (*voornemen*)

¹⁷ Andi Hamzah, **Asas-Asas Hukum Pidana**, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, h.96

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theo Junior, **Op.Cit**, h.192.

4) Maksud (*oogmerk*)

5) Dengan rencana lebih dahulu (*met voorbedachte rade*).²⁰

b. Unsur Objektif

Maksud dari unsur objektif ini adalah unsur yang memiliki hubungan dengan keadaan, yaitu dalam keadaan bagaimana tindak pidana itu dilakukan. Secara ringkas unsur objektif memiliki pengertian segala sesuatu yang ada diluar diri si pelaku pidana.²¹ Untuk pemenuhan unsur objektif harus memenuhi suatu sifat melawan hukum. Suatu sifat dapat dikatakan melawan hukum apabila sifat atau perilaku tersebut bertentangan dengan hukum yang telah ditetapkan. Tidak semua tindak pidana merupakan perbuatan melawan hukum apabila ada alasan pembenar untuk melakukannya, sesuai Pasal 50 dan 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sifat melawan hukum yang bertentangan dengan Undang-Undang harus dapat dibuktikan. Jika unsur melawan hukum memiliki fungsi positif suatu delik, maka hal itu harus dibuktikan. Jika unsur itu memiliki fungsi negatif, maka hal itu tidak perlu dibuktikan.²² Sifat melawan hukum dalam perumusan tindak pidana, selain unsur dapat juga diterjemakan dengan frasa “tanpa hak” maupun perbuatan yang “bertentangan dengan hak subjektif orang lain”. Sifat melawan hukum memiliki pengertian yang bersifat umum.²³

²⁰ Ratna WP, *Op.Cit*, h.64-66.

²¹ P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theo Junior, *Loc.Cit*.

²² Ratna WP, *Op.Cit*, h.66-67.

²³ Agus Rusianto, *Op.Cit*, h.213-214.

B. Tinjauan Umum Tentang Pembalakan Liar

1. Sejarah Pembalakan Liar

Persoalan lingkungan bukan merupakan persoalan domestic semata, akan tetapi persoalan tersebut telah menjadi persoalan global, hal ini terjadi karena konteks lingkungan, antara sumber atau penyebab dan akibat yang ditimbulkan tidak bisa dilokalisasi.²⁴ Hutan di Indonesia merupakan salah satu pusat keanekaragaman hayati di dunia, dimana Indonesia merupakan urutan ketiga dari ketujuh negara yang disebut *megadiversity Country*.

Penebangan hutan Indonesia yang tidak terkendali selama puluhan tahun dan menyebabkan terjadinya penyusutan hutan tropis secara besar-besaran. Laju kerusakan hutan periode 1985-1997 tercatat 1,6 juta hektar per tahun, sedangkan perioden 1997-2000 menjadi 3,8 juta hektar pertahun.²⁵ Ini menjadikan Indonesia merupakan salah satu tempat dengan kerusakan hutan tertinggi di dunia. Di Indonesia berdasarkan hasil penfsiaran citra landsat tahun 2000 terdapat 101,73 juta hektar hutan dan lahan rusak, diantaranya seluas 59,62 juta hektar berada dalam kawasan hutan.²⁶

Selama sepuluh tahun terakhir, laju kerusakan hutan di Indonesia mencapai 2 juta hektar pertahun. Selain kebakaran hutan, penebangan liar menjadi penyebab terbesar kerusakan hutan. Dari uraian tersebut

²⁴ Bambang Tri Bawono, *Penegakan Hukum Pidana di Bidang Illegal Logging Bagi Kelestarian Lingkungan Hidup dan Upaya Penanggulangannya*, Jurnal Hukum Vol.26, No.2, h.1

²⁵ *Ibid*, h.2

²⁶ *Loc.Cit*

menjelaskan bahwasanya kerusakan hutan di Indonesia telah terjadi selama berpuluh-puluh tahun yang lalu, yang memberikan dampak buruk bagi kelestarian lingkungan hidup.

2. Pengertian Pembalakan Liar

Pada Pasal 1 angka 3 UU PPPH menyebutkan Perusakan hutan adalah proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh Pemerintah. Secara harfiah dapat dikatakan bahwa Pembalakan liar (*illegal logging*) menurut bahasa berarti menebang kayu kemudian membawa ke tempat gergajian yang bertentangan dengan hukum atau tidak sah menurut hukum. Menurut peraturan perundang-undangan yang ada, pengertian *illegal logging* tidak didefinisikan dengan tegas, namun secara harfiah *illegal logging* berasal dari bahasa Inggris. Dalam *The Contemporary English Indonesian Dictionary*, istilah "*illegal*" artinya tidak sah, dilarang, atau bertentangan dengan hukum, haram.

Pada Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Ilegal (*Illegal Logging*) dan Peredaran Hasil Hutan Ilegal di Kawasan Ekosistem Leuser dan Taman Nasional Tanjung Putting, istilah *Illegal Logging* diartikan sebagai penebangan kayu secara illegal atau tidak sah. Adapula yang mengartikan *illegal*

logging dengan pembalakan kayu secara illegal, yaitu meliputi semua kegiatan dibidang kehutanan yang berkaitan dengan pemanenan, pengelolaan, dan perdagangan kayu yang bertentangan dengan hukum. Pembalakan liar (*Illegal logging*) adalah kegiatan penebangan, pengangkutan dan penjualan kayu yang tidak sah atau tidak memiliki izin dari otoritas setempat. Secara praktek, pembalakan liar dilakukan terhadap areal hutan yang secara prinsip dilarang. Di samping itu, praktek illegal logging dapat pula terjadi selama pengangkutan, termasuk proses ekspor dengan memberikan informasi salah ke bea cukai, sampai sebelum kayu dijual di pasar legal.²⁷

Pengaturan tindak pidana kehutanan masih diatur secara terpisah dalam UU umum. Akan tetapi tindak pidana kehutanan ini tergolong kepada tindak pidana khusus, sifatnya dapat berubah tergantung dengan apakah ada penyimpangan atau menetapkan sendiri ketentuan khusus dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur substansi tertentu.

Pembalakan liar (*illegal logging*) adalah operasi atau kegiatan kehutanan yang belum mendapat ijin dan yang merusak. Istilah lain dari pembalakan liar adalah penebangan liar yang menggambarkan semua praktek atau kegiatan kehutanan yang berkaitan dengan pemanenan, pengelolaan, dan perdagangan kayu yang tidak sesuai dengan hukum Indonesia, penebangan liar dibagi menjadi 2 yaitu: Pertama, yang dilakukan oleh operator yang sah yang melanggar ketentuan dalam perizinan yang dimilikinya, Kedua, melibatkan pencurian kayu oleh orang yang sama sekali tidak memiliki izin.²⁸

²⁷ Indro Sugianto, *Op.Cit.* h. 15-18

²⁸ Ahmad Ubbe. *Penelitian Hukum tentang Peran Masyarakat Hukum Adat Dalam Penanggulangan Pembalakan Liar*. Sinar Grafika. Jakarta.2013, h. 35.

Berdasarkan pengertian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pembalakan liar (*illegal logging*) adalah kegiatan dibidang kehutanan atau merupakan rangkaian kegiatan yang mencakup penebangan, pengangkutan, pengolahan hingga kegiatan jual beli (*ekspor-impor*) kayu yang tidak sah atau bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku atau perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan hutan.

Perusakan hutan dalam UU kehutanan mengandung arti ganda, Pertama, perusakan hutan yang berdampak positif dan memperoleh persetujuan dari pemerintah, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum. Kedua, perusakan hutan yang berdampak negative (merugikan), yaitu suatu tindakan nyata secara melawan hukum dan bertentangan dengan kebijakan atau tanpa adanya persetujuan dari pemerintah dalam bentuk perjanjian.

Esensi dari Pembalakan liar (*illegal logging*) adalah perusakan hutan yang akan berdampak pada kerugian baik dari aspek ekonomi, ekologi, maupun sosial budaya. Oleh karena kegiatan itu tidak melalui proses perencanaan secara komperhensif, maka Pembalakan Liar mempunyai potensi merusak hutan yang kemudian berdampak pada perusakan lingkungan.²⁹ Tindak pidana pembalakan liar termasuk delik biasa yaitu terjadinya suatu perbuatan yang tidak perlu ada pengaduan, tetapi justru laporan atau karena kewajiban aparat negara untuk melakukan tindakan.³⁰

²⁹ IGM. Nurdjana dkk, ***korupsi dan Illegal Logging dalam Desentralisasi Indonesia***, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, h.15.

³⁰ Erma Lena, ***Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Illegal Logging***, JOM Fakultas Hukum, Vol III, No.2 Oktober 2016.

Pada dasarnya kejahatan Pembalakan liar (*illegal logging*), secara umum kaitannya dengan unsur-unsur tindak pidana umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disingkat KUHP, dapat dikelompokkan ke dalam beberapa bentuk kejahatan secara umum yaitu :

a. Pengrusakan (Pasal 406-412 KUHP)

Unsur pengrusakan terhadap hutan dalam kejahatan illegal logging dari pemikiran tentang konsep perizinan dalam sistem pengelolaan hutan yang mengandung fungsi pengendalian dan pengawasan terhadap hutan untuk tetap menjamin kelestarian fungsi hutan, illegal logging pada hakekatnya merupakan kegiatan yang menyalahi ketentuan perizinan yang ada baik tidak memiliki izin secara resmi maupun yang memiliki izin namun melanggar dari ketentuan yang ada dalam perizinan itu seperti over atau penebangan diluar areal konsensi yang dimiliki.

b. Pencurian (Pasal 362 KUHP)

Kegiatan penebangan kayu dilakukan dengan sengaja dan tujuan dari kegiatan itu adalah untuk mengambil manfaat dari hasil hutan berupa kayu tersebut (untuk dimiliki). Akan tetapi ada ketentuan hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban dalam pemanfaatan hasil hutan berupa kayu, sehingga kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan itu berarti kegiatan yang melawan hukum. Artinya menebang kayu di dalam areal hutan yang bukan menjadi haknya menurut hukum.

c. Pemalsuan Surat (Pasal 263-276 KUHP)

Pemalsuan surat atau pembuatan surat palsu menurut penjelasan Pasal 263 KUHP adalah membuat surat ijin yang isinya bukan semestinya atau mebuat surat sedemikian rupa, sehingga menunjukkan seperti aslinya. Surat dalam hal ini adalah yang dapat menerbitkan suatu hal, suatu perjanjian, pembebasan utang dan surat yang dapat dipakai sebagai suatu keterangan perbuatan atau peristiwa. Ancaman pidana terhadap pemalsuan surat menurut Pasal 263 KUHP ini adalah pidana penjara paling lam 6 tahun dan Pasal 264 paling lama 8 tahun. Dalam praktik-praktik kejahatan illegal logging, salah satu modus operandi yang sering digunakan oleh pelaku dalam melakukan kegiatannya adalah pemalsuan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), pemalsuan tanda tangan, pembuatan stampel palsu, dan keterangan Palsu dalam SKSHH. Modus operandi ini belum diatur secara tegas dalam Undang-undang kehutanan.

d. Penggelapan (Pasal 372- 377 KUHP)

Kejahatan illegal logging antara lain seperti over cutting yaitu penebangan diluar areal konsensi yang dimiliki, penebangan yang melebihi target kota yang ada, dan melakukan penebangan sistem terbang habis sedangkan ijin yang dimiliki adalah sistem terbang pilih, mencantumkan data jumlah kayu dalam SKSHH yang lebih kecil dari jumlah yang sebenarnya.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembalakan Liar

Tindak pidana illegal logging menurut UU tentang Kehutanan dirumuskan dalam Pasal 50 dan ketentuan pidana diatur dalam Pasal 78. Dapat disimpulkan unsur-unsur yang dapat dijadikan dasar hukum untuk penegakan hukum pidana terhadap kejahatan pembalakan liar (illegal logging) yaitu sebagai berikut :

- a. Setiap orang pribadi maupun badan hukum dan atau badan usaha.
- b. Melakukan perbuatan yang dilarang baik karena sengaja maupun karena kealpaannya.
- c. Menimbulkan kerusakan hutan, dengan cara-cara yakni :
 1. Merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan.
 2. Kegiatan yang keluar dari ketentuan perizinan sehingga merusak hutan.
 3. Melanggar batas-batas tepi sungai, jurang, dan pantai yang ditentukan Undang-undang.
 4. Menebang pohon tanpa izin.
 5. Menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga sebagai hasil hutan illegal.
 6. Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan tanpa SKSHH.
 7. Membawa alat-alat berat dan alat-alat lain pengelolaan hasil hutan tanpa izin.

Disamping ketentuan pidana sebagaimana disebutkan dalam rumusan pasal 78, kepada pelaku dikenakan pula pidana tambahan berupa ganti rugi dan sanksi administratif berdasarkan pasal 80. Melihat dari ancaman pidananya maka pemberian sanksi ini termasuk kategori berat, dimana terhadap pelaku dikenakan pidana pokok berupa, pidana penjara, denda dan pidana tambahan perampasan barang semua hasil hutan dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya. Berdasarkan penjelasan umum paragraf 8 UU Tentang Kehutanan, maksud dan tujuan dari pemberian sanksi pidana yang berat sebagaimana rumusan pasal 78 UU Kehutanan adalah terhadap setiap orang yang melanggar hukum di bidang kehutanan ini adalah agar dapat menimbulkan efek jera bagi pelanggar hukum di bidang kehutanan.

Kebijakan pengelolaan hutan mula-mula diatur dalam UU No. 5 tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Kehutanan dan berbagai Peraturan Perundang-Undangan pelaksanaannya seperti PP No. 21 tahun 1970 tentang Hak Penguasaan Hutan dan hak pemungutan Hasil hutan dan PP No. 18 tahun 1975 tentang perubahan PP No. 21 tahun 1970, PP No. 7 tahun 1990 tentang Hak Penguasaan Tanaman Industri. Pada tahun 1999 pemerintah mengundangkan UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan yang mencabut berlakunya UU No. 5 tahun 1967. Selain itu UU No. 41 tahun 1999 kemudian diubah dengan UU No. 19 Tahun 2004 tentang Penetapan PP Pengganti Undang-undang (perpu) No. 1 tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Pemerintah juga telah mengundangkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.³¹

Tindak pidana pembalakan liar (illegal logging) dikriminalisasi melalui perangkat hukum yang mengatur tentang kehutanan dan pengelolaan lingkungan hidup yakni UU No. 19 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. UU ini secara tegas mensyaratkan beberapa perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, misalnya Pasal 50 ayat 3 butir a, b, c dan diancam pidana dalam Pasal 78 ayat 2, melanggar Pasal 78 ayat 5, 7 UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Pasal 41 ayat 1, Pasal 46 ayat 1 UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Beberapa pasal di dalam UU tentang kehutanan dan lingkungan hidup yang dikriminalisasi dijadikan sebagai ketentuan hukum tentang perbuatan yang dilarang dan diharuskan, disertai dengan ancaman pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Pelanggaran atas ketentuan hukum pidana biasa disebut sebagai tindak pidana, perbuatan pidana, delik, peristiwa pidana dan banyak istilah lainnya. Terhadap pelakunya dapat diancam sanksi sebagaimana sudah ditetapkan dalam UU.³²

Pelestarian hutan akibat dari kerusakan hutan menjadi tanggungjawab setiap orang, namun kerusakan hutan yang disebabkan oleh praktek pembalakan liar (illegal logging) khususnya dilakukan oleh

³¹ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Raja grafindo Persada, Jakarta, 2011, h.157-158.

³² Takdir Rahmadi, *Op.Cit*, h.159.

pengusaha hutan/pemegang HPH yang mengancam kelestarian hutan merupakan ketidak perdulian pelaku terhadap kelestarian hutan, oleh karenanya atas perbuatan praktek pembalakan liar (illegal logging) pelaku dapat dituntut, dipidana dan dapat mempertanggungjawabkannya, hal ini jelas terlihat dari kriminalisasi tindak pidana pengrusakan hutan yang dilakukan oleh perusahaan yakni ketentuan Pasal 50 ayat (2) jo Pasal 78 ayat (1), ayat(14) UU No. 41 Tahun 1999 jo UU No.19 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Adapun mengenai ketentuan pidana terhadap perusahaan pemegang HPH yang lalai dan tidak konsisten terhadap kewajiban di bidang kehutanan, misalnya kewajiban yang timbul dari penerbitan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) menerapkan sanksi berupa pidana kurungan dan denda. Disadari bahwa pengenaan sanksi memang bukan satu-satunya jalan yang terbaik namun paling tidak akan dapat membuat sadar bagi perusahaan pemegang Hak Penguasaan Hutan (HPH) yang telah melakukan tindak pidana di bidang kehutanan.

Ketentuan hukum pidana kehutanan diatur dalam UU No. 41 Tahun 1999 yaitu mulai dari Pasal 77 hingga Pasal 79, yang terdiri dari dua masalah, yakni Penyidikan (Pasal 77) dan Ketentuan Pidana (Pasal 78 dan 79). Pasal 78 terdiri dari 15 ayat di mana setiap ayat memiliki spesifikasi pengaturan sanksi yang berhubungan dengan Pasal 50 UUK. Ketentuan pidana dalam UU Kehutanan selain mengatur tentang perbuatan perorangan (individual crime) juga mengatur perbuatan

perusahaan atau Badan Hukum (corporate crime). Pasal 78 dengan seluruh ayatnya mengacu kepada pengaturan ketentuan Pasal 50 yang terdiri dari 3 ayat, di mana ayat (3) dari Pasal tersebut menetapkan larangan sebanyak 13 butir (butir a hingga m). Sistem sanksi pidana UU Kehutanan lebih spesifik dari sanksi yang terdapat dalam UUPPLH. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ketentuan UU Kehutanan adalah bersifat *lex specialis* terhadap UUPPLH yang mengatur objek-objek lingkungan secara umum (*lex generalis*), termasuk ekosistem kehutanan. Ketentuan tindak pidana dalam UU No. 19 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan diatur dalam Pasal 78, Pasal ini merujuk kepada ketentuan Pasal 50 UU Kehutanan. Sedangkan ketentuan pidananya diatur dalam Pasal 82 sampai Pasal 90 UU RI No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Ketentuan hukum lingkungan dalam UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), memuat ketentuan atau norma hukum yang berhubungan dengan hak, kewajiban dan wewenang dalam perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup. Sanksi pidana merupakan salah satu jenis sanksi yang bertujuan untuk menegakkan atau menjamin ditaatinya ketentuan hukum pengolahan lingkungan dalam undang undang tersebut.³³

³³ Muhammad Akib. 2014. *Hukum Lingkungan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014 h.170-171.

C. Tinjauan Umum Tentang Kejaksaan

1. Pengaturan Hukum tentang Kejaksaan

Kejaksaan RI telah ada sejak kemerdekaan Indonesia di Proklamasikan, yakni tanggal 17 Agustus 1945, dua hari setelahnya yakni tanggal 19 Agustus 1945 dalam rapat panitia persiapan kemerdekaan Indonesia diputuskan kedudukan kejaksaan dalam struktur Negara Republik Indonesia, yakni dalam lingkungan departemen kehakiman.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 menggantikan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1991, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 bahwa “kejaksaan RI adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang”. Apabila dilihat dari penjelasan undang-undang tersebut maka pelaksanaan kekuasaan negara yang diemban oleh kejaksaan, harus dilaksanakan secara merdeka, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 2 Ayat 2 bahwa kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan secara merdeka.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 juga mengatur mengenai tugas dan wewenang kejaksaan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 30 yang memberikan kewenangan terhadap kejaksaan melaksanakan tugasnya di bidang pidana, perdata dan tata usaha negara, dan ketertiban dan ketentraman umum.

Selain itu pasal 31 UU No.16 Tahun 2004 menegaskan bahwa Kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menetapkan seseorang terdakwa dirumah sakit dan di tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak karena bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri, pasal 32 mengatakan disamping tugas dan wewenang tersebut Kejaksaan dapat diserahi tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang.

2. Pengertian Kejaksaan

Kata “jaksa” menurut kamus besar bahasa Indonesia, yaitu pejabat dibidang hukum yang bertugas menyampaikan dakwaan atau tuduhan diproses pengadilan terhadap orang yang diduga melanggar hukum. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Sedangkan Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penegakan hukum dengan berpegang pada peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dengan demikian Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh presiden serta bertanggung jawab kepada presiden.³⁴

Pada UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang

³⁴ Suharso, Retnoningsih Ana, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet, I Semarang, CV Widya Karya, 2007.h.197

melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan UU. Rumusan tersebut memberikan pengertian bahwa salah satu lembaga pemerintahan adalah Kejaksaan, Kejaksaan merupakan aparat Negara dalam hal melaksanakan kekuasaan Negara. Kekuasaan tersebut menurut Pasal 1 ayat (2) dilaksanakan secara merdeka. Pasal 1 Ayat 3 UU Kejaksaan RI juga menyebutkan, Kejaksaan adalah satu dan tidak dipisah-pisahkan. Hal-hal tersebut perlu dipahami untuk mengetahui kedudukan Kejaksaan baik dalam pemerintahan maupun selaku pengemban tugas negara.

Pada Kitab UU Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 ayat (6) huruf a menyebutkan bahwa Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh KUHAP untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Ketentuan tersebut juga disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2004. Dengan demikian jaksa adalah jabatan, dalam ketentuan UU No. 16 Tahun 2004 disebutkan jabatan fungsional jadi seorang jaksa yang melaksanakan tugas penuntutan atau penyidikan perkara berdasarkan surat perintah yang sah disebut penuntut umum. Dalam UU No. 8 Tahun 1981 Pasal 1 ayat (6) huruf b menyebutkan bahwa Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh UU ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penerapan

hakim, sedangkan penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim disidang pengadilan. Kemudian jabatan fungsional jaksa ialah jabatan yang bersifat keahlian teknis dalam organisasi kejaksaan yang fungsinya memungkinkan melancarkan pelaksanaan tugas kejaksaan.

3. Tugas dan Wewenang Kejaksaan

Kewenangan kejaksaan meliputi bidang kepidanaan, keperdataan, tata usaha negara serta bidang ketertiban dan ketentraman umum. Kejaksaan memiliki beberapa tugas dan kewenangan dapat dibagi menjadi dua bagian antara lain, sebagai berikut :

1. Secara umum

- a. Dibidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :
 1. Melakukan penuntutan.
 2. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
 3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat.
 4. Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.

5. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahankan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
- b. Di bidang perdata dan tata usaha Negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik didalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama Negara atau Pemerintah sebagai penggugat atau tergugat yang dalam pelaksanaannya tidak hanya memberikan pertimbangan atau pembelaan kepentingan Negara atau pemerintah, tetapi juga membela dan melindungi kepentingan rakyat.
 - c. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan :
 1. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat.
 2. Pengamanan kebijakan penegakan hukum.
 3. Pengawasan peredaran barang cetakan.
 4. Pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara.
 5. Pencegahan penyalagunaan dan/atau penodaan agama.
 6. Penelitian dan pengembangan hukum serta statik criminal
2. Secara khusus Jaksa Agung mempunyai tugas dan kewenangan :
 - a. Menerapkan serta mengendalikan kebijakan penegak hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang Kejaksaan.

- b. Mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberi oleh undang-undang.
- c. Mengesampingkan perkara demi kepentingan umum.
- d. Mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada mahkamah agung dalam pemeriksaan kasasi perkara pidana.
- e. Mencegah atau menangkai orang tertentu masuk atau keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena keterlibatannya dalam perkara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sesuai Pasal 30 ayat (1), (2), dan (3) UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, maka di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :

1. Melakukan penuntutan;
2. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
4. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.

D. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pelaku Pembalakan Liar

Terhadap sanksi atau hukuman yang dapat di terapkan kepada pelaku tindak pidana pembalakan liar menurut hukum islam adalah

Jarimah Taz'ir. Dimana jarimah taz'ir adalah Kata ta'zir merupakan bentuk masdar dari kata "azara" yang artinya menolak. Sedangkan menurut istilah adalah pencegahan dan pengajaran terhadap tindak pidana yang tidak ada ketentuannya dalam had, kifarat maupun dalam qishas.³⁵

Ta'zir adalah hukumam atas tindakan pelanggaran yang tidak diatur secara pasti dalam hukum had. Hukumam ini berbeda-beda, sesuai dengan perbedaan kasus dan pelakunya. Dari satu segi, *ta'zir* ini sejalan dengan hukum had yakni tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki perilaku manusia, dan untuk mencegah orang lain agar tidak melakukan tindakan yang sama.³⁶

Sebagai dasar hukumnya adalah Q.S Al Fatah : 8-9 yang artinya "Sesungguhnya Kami utus engkau Muhammad sebagai saksi dan pemberi kabar gembira dan pengancam. Hendaklah kamu manusia beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan hendaklah kamu teguhkan (tu'azziru) agamanya dan hendaklah kamu mensucikan kepada Allah pagi dan petang."

Jarimah ta'zir itu jumlahnya sangat banyak sekali, yaitu semua jarimah selain diancam dengan hukuman had, *kifarat dan qisas diyat* semuanya termasuk jarimah ta'zir. Jarimah ta'zir dibagi menjadi 2 (dua) yaitu ;

- a. Jarimah atau bentuk dan macamnya sudah ditentukan oleh nas Qur'an dan hadis tetapi hukumannya diserahkan kepada manusia.

³⁵ Marsum, *Fiqih Jinayat Hukum Pidana Islam*, Penerbitan FH UII, Yogyakarta BAG,1991,h.139.

³⁶ Imam Al-Mawardi, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam takaran Islam*, (terj.Abdul Hayyie dan Kamaluddin Nurdin), Gema Insani Press, Jakarta: 2000, h. 457.

- b. Jarimah yang baik bentuk atau macamnya, begitu pula hukumannya diserahkan kepada manusia. Syara' hanya memberikan ketentuan-ketentuan yang bersifat umum saja.³⁷

Syara' tidak menentukan macam-macam hukuman untuk setiap jarimah ta'zir tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman dari yang seringannya sampai seberat-beratnya. Syari'ah hanya menentukan sebagian jarimah mah ta'zir, yaitu perbuatan-perbuatan yang selamanya akan dianggap sebagai jarimah : seperti riba, menggelapkan titipan, memaki-maki orang, suap-menyuap dan sebagainya

Sedangkan sebagian jarimah ta'zir diserahkan kepada penguasa untuk menentukannya, dengan syarat harus sesuai dengan kepentingan - kepentingan masyarakat dan tidak boleh berlawanan dengan nas-nas (ketentuan syara') dan prinsip-prinsip umum. Dengan maksud agar mereka dapat mengatur masyarakat dan memelihara kepentingan-kepentingannya serta dapat menghadapi persoalan yang sifatnya medadak.³⁸

³⁷ Marsum, *Loc.Cit*, h. 140

³⁸ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1996, h. 9